



PUTUSAN

Nomor 00/ PID.SUS/ 2025/ PT TJK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : **TERDAKWA**
- 2 Tempat lahir : Teluk Betung;
- 3 Umur/Tanggal lahir : 54 Tahun / 03 September 1969
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Bandar Lampung;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan penahanan dari:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 02 September 2024;



4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 19 Desember 2024;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Desember 2024 sampai dengan tanggal 11 Pebruari 2025;
8. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 13 Januari 2025 sampai dengan tanggal 11 Pebruari 2025;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 12 Pebruari 2025 sampai dengan 12 April 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum David Sihombing, S.H, Advokat pada Indonesia Lawyers & Partners yang beralamat di Jalan Basuki Rahmat, Ruko E Depan Perumahan Dinas Kejaksaan Tinggi Lampung Komplek 17 RT. 017 Kel. Pengajaran Kec. Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 07.45/SK/IL&P/02/09/2024 tanggal 2 September 2024 yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA sesuai Nomor 1107/SK/2024 tanggal 2 September 2024;



Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Tanjungkarang dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 sekira pukul 09.00 WIB dan pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Juni dan Juli 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2024 bertempat di Jl Wr Supratman No.140 Lk II Rt 03 Teluk Betung Selatan Bandar Lampung Kota Bandar Lampung, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari selasa tanggal 4 Juni 2024 sekira jam 09.00 wib, saat saksi korban sedang bermain sendiri di pinggir jalan, terdakwa memanggil saksi korban 'main sini abduallah', lalu saksi korban menghampiri terdakwa yang ada di dalam showroom motor milik terdakwa, kemudian terdakwa mengajak saksi korban masuk ke dalam rumah yang berda di samping showroom milik terdakwa, lalu saksi korban disuruh tiduran di atas Kasur kemudian terdakwa mengikat kaki dan tangan saksi korban menggunakan tali, lalu saksi korban disuruh menonton video porno oleh terdakwa, sedangkan terdakwa mencium bibir, pipi, memukul



mulut dan mencium kaki saksi korban ,setelah itu terdakwa melepaskan celana pendek milik saksi korban sampai sebatas lutut,kemudian terdakwa mencium alat kelamin milik saksi korban , memukul alat kelamin milik saksi korban dan menaruh kapas di alat kelamin milik saksi korban , kemudian terdakwa memasukkan jari kedalam pantat milik saksi korban dan memasukkan stik es krim ke dalam pantat milik saksi korban , karena saksi korban kesakitan saksi korban berteriak dan terdakwa berkata “jangan bilang siapa -siapa” sambil memukul mulut saksi korban ,kemudian terdakwa memainkan alat kelamin milik saksi korban sambil memukul perut dan mencubit tangan saksi korban , seteah melakukan perbuatan tersebut terdakwa menyuruh saksi korban pulang dan terdakwa memakaikan Kembali celana saksi korban .

Bahwa pada hari rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira jam 10.00 wib saat saksi korban mau bermain dengan temannya,terdakwa memanggil saksi korban sambil melaimbaikan tangannya lalu saksi korban menghampiri terdakwa di *showroom* motor milik terdakwa, selanjutnya terdakwa menyuruh saksi korban duduk, kemudian terdakwa membuka celana saksi korban sambil berkata “jangan bilang siapa-siapa”, kemudian terdakwa memasukkan jari tangannya ke dalam pantat saksi korban , setelah itu terdakwa memakaikan celana saksi korban dan menyuruh terdakwa pulang.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum terhadap saksi korban dari Rumah Sakit Daerah Dr.H.Abdul Moeloek Nomor :

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor: 00 / PID.SUS. / 2025 / PT TJK



400.7.22.1/1399/VII.01/VI/2024 tanggal 10 Juni 2024 yang ditandatangani oleh dr. Aberta Karolina Sp.F.M No Rekam Medis: 00.74.55.58, diperoleh kesimpulan :

Pada pemeriksaan terhadap korban anak laki-laki, umur lima tahun, berdasarkan hasil pemeriksaan Anus, terdapat penipisan lipatan kulit anus dan adanya tanda peradangan ,akibat kekerasan tumpul,pada pemeriksian fisik bagian tubuh lainnya,tidak terdapat luka-luka dan tanda-tanda kekerasan.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum terhadap saksi korban dari Rumah Sakit Daerah Dr.H.Abdul Moeloek Nomor : 400.7.22.1/1434/VII.01/VI/2024 tanggal 11 Juli 2024 yang ditandatangani oleh dr. Aberta Karolina,Sp.F.M No Rekam Medis : 00.74.55.58,diperoleh kesimpulan :

Pada pemeriksaan terhadap korban anak laki-laki, umur lima tahun,berdasarkan hasil pemeriksaan Anus,terdapat penipisan lipatan kulit anus akibat kekerasan tumpul,pada pemeriksian fisik bagian tubuh lainnya,tidak terdapat luka-luka dan tanda-tanda kekerasan.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pernyataan Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung yang menerangkan bahwa "" lahir di Bandar Lampung tanggal 27 November 2018.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam P asal 82 Ayat (1) UU RI NO 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan



Pemerintah Pengganti Undang – Undang No 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang – Undang.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan PLH Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 00/PID.SUS/2025/PT TJK tanggal 30 Januari 2025 tentang Penuntjukan Majelis Hakim.

Membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 00/PID.SUS/2025/PT TJK tanggal 30 Januari 2025 tentang Penetapan hari sidang.

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung Nomor Reg.Perk: PDM – 126/TJKAR/8/2024, tanggal 26 Nopember 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa bersalah telah melakukan Tindak Pidana “Pencabulan terhadap anak di bawah umur” sebagaimana didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum yaitu Pasal 82 Ayat (1) UU.RI No.17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.01 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FIRMAN KADIR,SE Bin AHMAD SAFRI (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10



(sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan Barang Bukti Berupa :

- 1 (satu) potong baju lengan pendek warna salam.
- 1 (satu) potong celana pendek warna salam.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 6 Januari 2025 Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Tjk yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan perbuatan cabul, sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;



3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong baju lengan pendek warna salem;
 - 1 (satu) potong celana pendek warna salem;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca akta permintaan banding Nomor 10/Akta.Pid.Banding/2025/PN Tjk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025, Rustamaji, SH.MH, Penasehat Hukum Terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Januari 2025 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 6 Januari 2025.

Membaca akta permintaan banding Nomor 11/Akta.Pid.Banding/2025/PN Tjk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 6 Januari 2025.



Membaca Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Januari 2025 permintaan banding dari Penasehat hukum Terdakwa telah diberitahukan secara tercatat kepada Penuntut Umum.

Membaca Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Januari 2025 permintaan banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan secara tercatat kepada Penasehat hukum Terdakwa.

Membaca memori banding yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 20 Januari 2025 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Januari 2025 yang telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 20 Januari 2025 dan telah diserahkan salinan resminya secara tercatat kepada Penuntut Umum pada tanggal 21 Januari 2025.

Membaca Relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungkarang secara tercatat masing-masing tanggal 13 Januari 2025 ditujukan kepada Penuntut Umum dan kepada Penasehat hukum Terdakwa.

Menimbang, bahwa permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 6 Januari 2025 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam



Undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 20 Januari 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding Terdakwa untuk seluruhnya.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 00/Pid.Sus/PN Tjk yang dibacakan pada tanggal 6 Januari 2025.
3. Menyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencabulan.
4. Menyatakan Terdakwa dari dakwaan (*Vrijspraak*) atau setidaknya tidaknya dilepaskan dari semua tuntutan hukum (*onstlag van Rechtsvervolging*).
5. Merehabilitasi nama baik Terdakwa .
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau

Jika Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et Bono*).

Dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut:'

1. Majelis Hakim telah keliru dalam pertimbangannya bahwa dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum cacat formil.
2. Bahwa atas bukti surat majelis hakim telah keliru dan tidak cermat dalam pertimbangannya.



3. Majelis Hakim Telah keliru dalam pertimbangannya telah mengabaikan fakta persidangan,

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding maupun kontra memori banding.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 6 Januari 2025 Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Tjk serta memori banding dari Penasehat hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan tunggalnya.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan dari Terdakwa melalui Penasehat hukumnya sebagaimana diuraikan dalam memori banding yang diuraikan dalam memori, majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 6 Januari 2025 telah mempertimbangkan semua fakta-fakta yang ditemukan selama persidangan diantaranya:

- Dakwaan Penuntut Umum telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam pasal 143 (2) huruf a dan huruf b KUHP mengenai syarat formil dan materil dakwaan.



- Majelis hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang telah tepat mempertimbangkan tentang alat bukti dalam perkara a quo yaitu keterangan saksi-saksi fakta dan saksi verbalisan yang bersesuaian dengan visum Et Repertum, sehingga menemukan fakta hukum Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap korban pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum karenanya Majelis Hakim Tingkat banding menilai dalil-dalil Penasehat hukum didalam memori bandingnya tidak beralasan secara hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat pertama dalam putusannya yang sudah mempertimbangkan semua fakta-fakta yang menjadi dasar penerapan dakwaan yang terbukti serta dasar penjatuhan pidana yang memenuhi rasa keadilan, karenanya putusan tersebut harus dipertahankan.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dan pertimbangan tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan pada tingkat banding sehingga putusan hakim Tingkat Pertama patut untuk dipertahankan dan dikuatkan.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa bersalah dan dipidana maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan.

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor: 00 / PID.SUS. / 2025 / PT TJK



Mengingat Pasal 82 Ayat (1) UU RI NO 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang No 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang – Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta ketentuan lain yang berlaku.

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat hukum Terdakwa dan dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung.
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 6 Januari 2025 Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Tjk yang dimohonkan banding tersebut:
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang pada hari Kamis tanggal 6 Pebruari 2025 oleh kami: BONAR HARIANJA S.H.,M.H.,sebagai Hakim Ketua Majelis, ARINI, S.H., dan NAWAJI, S.H. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan PLH Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang tanggal 30 Januari 2025 Nomor 00/PID.SUS/2025/PT.TJK untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Pebruari 2025 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-



hakim Anggota serta ZARKASI,SH MH, Panitera Pengganti pada
Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan
Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o.

d.t.o.

1. ARINI, S.H

BONAR HARIANJA, S.H M.H.

d.t.o.

2. NAWAJI, S.H

Panitera Pengganti,

d.t.o.

ZARKASI,SH MH,